

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PA.Cbn

Pada hari ini Selasa tanggal 3 Desember 2019, pada persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan Agama Cibinong yang mengadili perkara Sengketa Ekonomi Syariah Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menghadap:

**PT Bank BRIsyariah Tbk.** berkedudukan di Jakarta Pusat yang diwakili oleh Muhammad Hadi Saputra selaku Pimpinan Cabang BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cikini, tempat tanggal lahir Sukabumi, 13 Oktober 1984, laki-laki, pekerjaan karyawan Bank BRIsyariah, alamat Komplek Taman Duta Jalan Teratai 5 Blok A.7 No. 14A RT. 002 RW. 010, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor: 202-KC-ABDUL MUIS/SKH/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dan Nomor: 203-KC-ABDUL MUIS/ST/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019, memilih domisili hukum di PT Bank BRIsyariah Tbk., Kantor Cabang Pembantu Bogor Cibinong, yang beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 43, RT.06 RW.09, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dahulu sebagai Penggugat selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;

melawan

**Encep Supriatna** tempat tanggal lahir Bogor, 05 November 1971, laki-laki, pekerjaan pedagang, agama Islam, alamat di Kp. Bojong Jengkol, RT.003 RW.006, Kelurahan Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dahulu sebagai Tergugat selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Yang menerangkan bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersedia dan setuju untuk mengakhiri sengketa perkara sebagaimana termuat dalam surat gugatan Pihak Pertama tanggal 25 Oktober 2019, yang terdaftar

dalam register Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 4 November 2019 dengan register Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PA.Cbn untuk diakhiri dengan perdamaian, terhadap hal-hal tersebut kedua belah pihak mengadakan Kesepakatan Perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

1. Bahwa Pihak Kedua adalah debitur dari Pihak Pertama yang memperoleh fasilitas pembiayaan berdasarkan akad Murabahah Bil Wakalah Nomor 422-2231/ID0010820/03/2018 pada tanggal 20 Maret 2018 dengan pokok pembiayaan sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan margin keuntungan bank sebesar Rp.39.947.928,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga total harga jual Pihak Pertama ke Pihak Kedua sebesar Rp.114.947.928,- (seratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani Pihak Kedua pada tanggal 20 Maret 2018;
2. Bahwa untuk menjamin pelunasan pembiayaan tersebut, Pihak Kedua telah memberikan kepada Pihak Pertama agunan pembiayaan berupa Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan seluas 116 m<sup>2</sup> yang terletak di Kp. Bojong Jengkol, RT.003 RW.006, Kelurahan Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, tercatat atas nama Encep Supriatna (Pihak Kedua) berdasarkan Akta Jual Beli No. 254/2008 tanggal 22 Mei 2008 yang dibuat oleh Drs. H.M. Wirakusumah, M.Si. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan Ciampea dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah milik Encam
  - Sebelah Timur : Tanah/ rumah milik Encam
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Sa'anam
  - Sebelah Barat : Selokan kecil;

#### Pasal 2

1. Pihak Kedua mengakui telah lalai dan ingkar janji (wanprestasi) dalam pembayaran angsuran kepada Pihak Pertama dengan tunggakan sebanyak

7 (tujuh) bulan angsuran terhitung dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan November 2019 dengan nominal sebesar Rp.22.350.986,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) dari sisa total angsuran sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali angsuran sebesar Rp.73.313.677,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) terhitung dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Maret 2021;

2. Pihak Kedua dan Pihak Pertama telah sepakat bahwa Pihak Kedua akan membayar 5 (lima) bulan angsuran tertunggak (angsuran bulan Mei 2019 sampai dengan bulan September 2019) sebesar Rp.15.964.990,- (lima belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dari total tunggakan angsuran sebanyak 7 (tujuh) bulan angsuran terhitung dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan November 2019 dengan nominal sebesar Rp.22.350.986,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2019;
3. Pihak Kedua bertanggung jawab melakukan pembayaran sisa angsuran pembiayaan kepada Pihak Pertama setelah melakukan pembayaran kewajiban tertunggak sebagaimana pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) di atas dengan jadwal yang telah disepakati setiap bulannya pada tanggal 20 Sebesar Rp. 3.192.998 (tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sampai dengan lunas seluruh kewajiban Pihak Kedua yaitu sebanyak 18 (delapan belas) kali angsuran sejak Januari 2020 sampai dengan Juni 2021;
4. Apabila Pihak Kedua wanprestasi terhadap kesepakatan pembayaran angsuran pembiayaan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3) di atas, maka Pihak Pertama berwenang untuk menyelesaikan tunggakan angsuran pembiayaan Pihak Kedua dengan cara eksekusi agunan sebagaimana Pasal 1 ayat (2) melalui Pengadilan Agama Cibinong dan Pihak Kedua berjanji tidak akan melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana yang dapat menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi agunan tersebut;

5. Bahwa segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan eksekusi yang dilakukan Pihak Pertama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) dibebankan sepenuhnya kepada Pihak Kedua;

### Pasal 3

1. Bahwa Para Pihak dalam kesepakatan ini akan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian dengan sepenuh hati dan tidak akan mempersulit pembayaran angsuran pembiayaan hingga lunas sesuai kesepakatan di atas;
2. Dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, kewajiban-kewajiban Para Pihak harus dijalankan sebagaimana mestinya untuk menjamin terlaksananya hak-hak Para Pihak;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh Para Pihak dengan sebenarnya tanpa ada paksaan atau ancaman dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada tanggal 3 Desember 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Para Pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan memohon untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Cibinong menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **PUTUSAN**

Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR jo. Pasal 10 Perma Nomor 14 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat (**PT Bank BRIsyariah Tbk.**) dan Tergugat (**Encep Supriatna**) untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh Firris Barlian, S.Ag., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cibinong Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Cbn tanggal 4 November 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdullah As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Abdullah As'ad, S.H.**

**Firris Barlian, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	340.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.	456.000,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)